



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pid.B/2021/PN Gpr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa:

Nama : **ANDRI AGUNG WALUYO Bin YANTO**  
Tempat lahir : Kediri  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Januari 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dsn. Bulurejo Rt/Rw. 001/001, Ds. Rembang Kepuh,  
Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri.  
Agama : Protestan.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI AGUNG WALUYO** anak dari **YANTO** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI AGUNG WALUYO** anak dari **YANTO** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah gembok pintu, 1 (Satu) buah kotak infaq terbuat dari kaca, 1 (satu) keping CD back up, CCTV, uang Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Novan Setiyawan;
  - 1 (Satu) buah tembaga panjang +/- 20 Cm, 1 (satu) buah gunting kecil warna merah muda, 1 (Satu) potong Kaos warna kuning kusam, celana pendek % warna krem, jaket jamper warna hitam kombinasi, tas warna merah hati dan sandal warna hitam-biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tentang permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Andri Agung Waluyo anak dari Yanto pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di dalam waning bakso Jl. Tamtama Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Nofan Setyawan bin Sugianto yang berdagang bakso di Jl. Tamtama Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri menerima titipan kotak infaq dari Yayasan Kesehatan "Nasrul Yatama" yang akan diambil oleh pengelola Yayasan pada saat kotak sudah penuh setelah saksi Nofan Setyawan bin Sugianto menghubungi pengelola Yayasan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 terdakwa Andri Agung Waluyo anak dari Yanto sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari rumah dengan berjalan kaki melewati jalan sawah makam dusun Bulu menuju jalan tembus dusun Selomanen Desa Purwokerto untuk menuju ke arah barat ke warung bakso milik saksi Nofan Setyawan bin Sugianto dan berhenti didepan warung sekira pukul 02.00 Wib. Setelah duduk sambil memperhatikan keadaan sekitar terdakwa Nofan Setyawan bin Sugianto mengambil kawat tali banner yang terdapat didepan waning untuk membuka gembok pintu rooling door waning bakso milik saksi Nofan Setyawan bin Sugianto, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan menutup pintu rooling door untuk mengelabui orang-orang agar tidak ada yang mengetahuinya.
- Pada saat terdakwa berada didalam waning bakso milik saksi Nofan Setyawan bin Sugianto, terdakwa langsung berkeliling untuk menemukan barang berharga hingga melihat kotak infaq bertuliskan Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" terbuat dari kaca yang didalamnya berisi sejumlah uang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut dan tanpa menghitung ulang pecahan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) tersebut langsung dimasukan kedalam kantong plastik.
- Selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan semula dan berjalan ke arah barat menuju pertigaan Telkom Ngadiluwih hingga sekira pukul 03.00 Wib terdakwa langsung menaiki bus jurusan Surabaya dengan tujuan akhir jember.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Nofan Setyawan bin Sugianto menderita kerugian sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didepan persidangan penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **NOFAN SETIYAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa kunci gembok pintu rooling door warung baksonya di Jl. Tamtama Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam keadaan terbuka pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pengecekan kondisi didalam warung bakso saksi menyaksikan uang yang berada didalam kotak infaq milik Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" terbuat dari kaca yang didalamnya berisi sejumlah uang kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) terdiri atas pecahan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sudah tidak berada ditempatnya lagi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menyaksikan rekaman CCTV cara terdakwa memasuki warung bakso miliknya dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan alat yang tidak diketahui bentuknya, setelah terdakwa berhasil masuk selanjutnya mengambil kotak infaq milik Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" dan mencongkel uang yang berada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan pada saat terdakwa memasuki warung bakso yang terkadang dijadikan tempat tinggal oleh saksi tidak ijin;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa mengambil kotak amal milik Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" tidak ijin dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semua keterangannya;

2. **ANGGELA MAYA GESITA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
    - Benar saksi menerangkan mengetahui bahwa kunci gembok pintu rooling door warung baksonya di Jl. Tamtama Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dalam keadaan terbuka pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib dari pemilik warung bakso yakni saksi Nofan Setiyawan;
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi Nofan Setiyawan melakukan pengecekan kondisi didalam warung bakso saksi menyaksikan uang yang berada didalam kotak infaq milik Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" terbuat dari kaca yang didalamnya berisi sejumlah uang kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) terdiri atas pecahan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sudah tidak berada ditempatnya lagi;
    - Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Nofan Setiyawan menyaksikan rekaman CCTV cara terdakwa memasuki warung bakso miliknya dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan alat yang tidak diketahui bentuknya, setelah terdakwa berhasil masuk selanjutnya mengambil kotak infaq milik Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" dan mencongkel uang yang berada didalam kotak amal tersebut;
    - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi dan saksi Nofan Setiyawan tidak mengenal terdakwa dan pada saat terdakwa memasuki warung bakso yang terkadang dijadikan tempat tinggal oleh saksi tidak ijin;
    - Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa mengambil kotak amal milik Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" tidak ijin dari saksi dan saksi Nofan Setiyawan;
    - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi Nofan Setiyawan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semua keterangannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan yang pada okoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 terdakwa Andri Agung Waluyo anak dari Yanto sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari rumah dengan berjalan kaki melewati jalan sawah makam dusun Bulu menuju jalan tembus dusun Selomanen Desa



Purwokerto untuk menuju ke arah barat ke waning bakso milik saksi Nofan Setyawan bin Sugianto yang terletak di Jl. Tamtama Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri dan berhenti didepan waning sekira pukul 02.00 Wib.

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya duduk sambil memperhatikan keadaan sekitar terdakwa Nofan Setyawan bin Sugianto mengambil kawat tali banner yang terdapat didepan waning untuk membuka gembok pintu rooling door waning bakso milik saksi Nofan Setyawan bin Sugianto,
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk dan menutup pintu rooling door untuk mengelabui orang-orang agar tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa berada didalam warung bakso milik saksi Nofan Setyawan bin Sugianto, terdakwa langsung berkeliling untuk menemukan barang berharga hingga melihat kotak infaq bertuliskan Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" terbuat dari kaca yang didalamnya berisi sejumlah uang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut dan tanpa menghitung ulang pecahan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) tersebut langsung dimasukkan kedalam kantong plastik.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan semula dan berjalan ke arah barat menuju pertigaan Telkom Ngadiluwih hingga sekira pukul 03.00 Wib terdakwa langsung menaiki bus jurusan Surabaya dengan tujuan akhir jember,
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nofan Setyawan bin Sugianto menderita kerugian sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (Satu) buah gembok pintu, 1 (Satu) buah kotak infaq terbuat dari kaca, 1 (satu) keping CD back up CCTV, 1 (Satu) buah tembaga panjang +/- 20 Cm, 1 (satu) buah gunting kecil warna merah muda, 1 (Satu) potong Kaos warna kuning kusam, celana pendek warna krem, jaket jamper warna hitam kombinasi, tas warna merah hati dan sandal warna hitam-biru dan uang tunai Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sari menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang diajukan kedepan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa didepan persidangan telah diajukan **ANDRI AGUNG WALUYO** sebagai terdakwa dimana terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud seperti dalam surat dakwaan. Bahwa dipersidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam surat dakwaan, serta terdakwa selama persidangan telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukankepdanya dengan lancar dan benar. Hal itu telah menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya. **Oleh karenanya, unsur pertama telah terpenuhi dan terbukti**



**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang saling bersesuaian yang menerangkan didepan persidangan diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Tamtama Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, terdakwa mengambil kawat tali banner yang terdapat didepan warung untuk membuka gembok pintu rooling door waning bakso milik saksi Nofan Setyawan bin Sugianto, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan menutup pintu rooling door dan pada saat terdakwa berada di dalam warung, terdakwa mengambil kotak infaq bertuliskan Yayasan Anak Yatim “Nasrul Yatama” terbuat dari kaca yang didalamnya berisi sejumlah uang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut dan tanpa menghitung ulang pecahan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) tersebut langsung dimasukan kedalam kantong plastik dan keluar melalui jalan semula;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nofan Setyawan bin Sugianto menderita kerugian sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Yayasan Anak Yatim “Nasrul Yatama” dengan cara tanpa ijin dari yang berhak/pemilikinya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan



unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang saling bersesuaian yang menerangkan di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Tamtama Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, sambil duduk memperhatikan keadaan sekitar terdakwa mengambil kawat tali banner yang terdapat di depan warung untuk membuka gembok pintu rooling door waning bakso milik saksi Nofan Setyawan bin Sugianto, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan menurup pintu rooling door dan pada saat terdakwa berada didalam warung terdakwa mengambil kotak infaq bertuliskan Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" terbuat dari kaca yang didalamnya berisi sejumlah uang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang yang ada didalam kotak infaq tersebut dan tanpa menghitung ulang pecahan uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) tersebut langsung dimasukan kedalam kantong plastik dan keluar melalui jalan semula dan berjalan ke arah barat menuju pertigaan Telkom Ngadiluwih hingga sekira pukul 03.00 Wib terdakwa langsung menaiki bus jurusan Surabaya dengan tujuan akhir jember, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nofan Setyawan bin Sugianto menderita kerugian sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang saling bersesuaian yang menerangkan didepan persidangan diperoleh fakta:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Tamtama Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, terdakwa mengambil kawat tali banner yang terdapat didepan warung untuk membuka gembok pintu rooling door warung bakso milik saksi Nofan Setyawan bin Sugianto, selanjutnya terdakwa langsung masuk dan menutup pintu rooling door dan mengambil kotak infaq bertuliskan Yayasan Anak Yatim "Nasrul Yatama" yang didalamnya berisi sejumlah uang pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah), Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) tersebut langsung dimasukan kedalam kantong plastik dan keluar melalui jalan semula;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **ANDRI AGUNG WALUYO Bin YANTO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Nofan Setyawan bin Sugianto menderita kerugian sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

#### Keadaan Yang Meringankan :

- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Nofan Setyawan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI AGUNG WALUYO Bin YANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Gpr



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah gembok pintu, 1 (Satu) buah kotak infaq terbuat dari kaca;
- 1 (satu) keping CD back up CCTV;
- Uang Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi Novan Setiyawan;**

- 1 (Satu) buah tembaga panjang +/- 20 Cm, 1 (satu) buah gunting kecil warna merah muda;
- 1 (Satu) potong Kaos warna kuning kusam;
- celana pendek warna krem dan jaket jamper warna hitam kombinasi, tas warna merah hati dan sandal warna hitam-biru

**Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, **IMAM SANTOSO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. RIFA RIZA, S.H.M,H** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **YUSRIL NASRULLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **LUSYA MAHENDRASTIANA, S.H**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**H. M. RIFA RIZA, S.H.M,H.**

**IMAM SANTOSO, S.H..M.H.**

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H,**

**Panitera Pengganti**



**YUSRIL NASRULLAH , S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)